

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak (WP) adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Di Indonesia, penerapan sistem *self assessment* diterapkan di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang harus dibayarkan secara mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu komponen yang wajib dilaporkan adalah harta/aset yang dimiliki oleh WP. Namun, masih ada wajib pajak yang mengabaikan, tidak ingat, atau dengan sengaja tidak mengungkapkan harta yang mereka miliki.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan pengampunan pajak yang dikenal dengan sebutan *Tax Amnesty*, yang selanjutnya disingkat TA, pada tahun 2016 hingga tahun 2017. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pengampunan Pajak, *Tax Amnesty* adalah sebuah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Menurut Permana (2020), secara keseluruhan implementasi TA dapat dikategorikan sebagai keberhasilan karena mampu mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 135 triliun. Jumlah tersebut merupakan jumlah penerimaan TA yang tertinggi di dunia jika dibandingkan dengan negara lain. Tujuan dari kebijakan TA adalah untuk meningkatkan pendapatan pajak yang kemudian dapat digunakan untuk mendanai pembangunan, mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan pengalihan harta, dan reformasi perpajakan. (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.-a).

Menurut Ispriyarso (2019), latar belakang pemberlakuan kebijakan *Tax amnesty* di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, terdapat harta milik Warga Negara Indonesia (WNI) yang belum dilaporkan baik sebagian maupun keseluruhan dalam SPT Tahunan. Kedua, sesuai dengan tujuan kebijakan TA yaitu peningkatan penerimaan pajak, pertumbuhan ekonomi dengan pengalihan harta, serta reformasi perpajakan. Terakhir, ada banyak pengusaha yang berusaha menghindari kewajiban perpajakan dengan memindahkan aset mereka ke negara-negara bebas pajak seperti Panama.

Selama masa pandemi Covid-19, pemerintah telah mengimplementasikan sejumlah kebijakan untuk memulihkan ekonomi nasional. Pada tahun 2021, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP ini secara bertahap diberlakukan mulai Januari 2022, dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak

melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Salah satu program yang diberikan dalam UU HPP adalah Program Pengungkapan Sukarela, selanjutnya disingkat PPS, yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengungkapkan secara sukarela kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi.

Program Pengungkapan Sukarela memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk secara sukarela melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.-b). Meningkatnya kepatuhan sukarela wajib pajak melalui penyelenggaraan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan merupakan tujuan utama dari pelaksanaan PPS. Program ini menjadi kesempatan yang penting bagi wajib pajak karena beberapa manfaat yang dapat diperoleh seperti tarif pajak yang lebih rendah, mendapatkan kepastian hukum, serta data maupun informasi yang diperoleh dari Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) dan lampiran dokumennya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau pihak terkait dalam pelaksanaan UU HPP tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.-b).

Pada intinya, program TA dan PPS memiliki kesamaan tujuan yaitu untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya melalui pengungkapan harta. Wajib pajak diarahkan untuk jujur dan patuh atas harta yang dimiliki selama ini dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan dengan sukarela. Dalam penelitian yang telah membahas tentang perbedaan TA dan PPS, terdapat banyak perbedaan

pada tata cara dan ketentuan yang berlaku, hal yang paling mendasar adalah subjek pajaknya. Pada program TA, semua wajib pajak dapat berpartisipasi dalam program tersebut. Sedangkan dalam PPS, hanya wajib pajak yang pernah berpartisipasi dalam program TA yang dapat mengikuti PPS dan termasuk dalam kebijakan pertama. Sedangkan untuk kebijakan kedua hanya WP Orang Pribadi yang dapat memanfaatkannya. Perbedaan mendasar selanjutnya adalah dari segi tarif di mana tarif pajak penghasilan pada PPS lebih tinggi daripada tarif yang dikenakan pada program TA (Hasanah et al., 2021).

Dalam penelitian terkait efektivitas *tax amnesty*, Permana (2020) menyatakan bahwa secara umum, pelaksanaan program TA dapat dikategorikan sebagai berhasil karena mampu mengumpulkan penerimaan sebesar Rp 135 triliun. Jumlah ini merupakan jumlah penerimaan *tax amnesty* tertinggi di dunia jika dibandingkan dengan negara lain. Jika dilihat dari beberapa aspek, seperti target penerimaan deklarasi, program TA dapat dikatakan berhasil karena mencapai target sebesar Rp 4.734 triliun, melebihi target awal sebesar Rp 4.000 triliun. Namun, dalam hal uang tebusan, dapat dikatakan gagal karena hanya mencapai Rp 135 triliun dari target sebesar Rp 165 triliun. Demikian pula, dalam kondisi repatriasi, program TA juga dianggap gagal karena hanya mencapai Rp 147 triliun dari target sebesar Rp 1.000 triliun. Akan tetapi, secara keseluruhan, program TA tersebut dapat dikatakan berhasil karena Indonesia menjadi negara yang sukses dalam mengumpulkan penerimaan pajak terbesar di dunia dan meningkatkan rasio pajak pada tahun 2017.

Mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Permana (2020), Viega (2017) menyatakan bahwa program TA memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib

pajak. Sejalan dengan penelitian tersebut, Ma'ruf et al. (2019) menyebutkan bahwa program TA berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari beberapa penelitian tersebut mengindikasikan bahwa program TA memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam lingkup yang lebih sempit, pada penelitian yang memfokuskan tentang efektivitas pelaksanaan TA di kota Manado, Kartika et al. (2017) menunjukkan bahwa penerapan TA di kota Manado untuk periode pertama memberikan hasil yang memuaskan. Namun, pada periode selanjutnya terjadi penurunan yang signifikan, hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan minimnya inovasi dalam menyampaikan kebijakan TA kepada masyarakat.

Atas persamaan dan perbedaan kebijakan TA dan PPS tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis komparasi lebih lanjut guna menemukan perbedaan dari keduanya. Kebaruan dari penelitian ini yaitu penulis akan melakukan analisis efektivitas pelaksanaan PPS, baik dari sisi deklarasi harta maupun kepatuhan WP, untuk kemudian dibandingkan dengan hasil penelitian terkait pelaksanaan TA. Selain itu, penulis tertarik untuk melakukan analisis efektivitas pelaksanaan PPS karena pelaksanaan program ini telah berhasil menambah penerimaan pajak penghasilan tahun 2022 sebesar Rp61 triliun, yang diikuti oleh 247.918 wajib pajak. Penulis memilih referensi objek penelitian pada KPP Pratama Manado karena telah berhasil melaksanakan PPS dengan total penerimaan sebesar Rp185 miliar yang diikuti 1.601 wajib pajak. Selain itu, KPP Pratama Manado berhasil mencapai target penerimaan pajak sebesar lebih dari 100% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2022.

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dalam karya tulis yang berjudul Analisis Komparasi *Tax Amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela serta Efektivitas Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela pada KPP Pratama Manado.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa perbedaan antara *Tax Amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela?
2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan TA dan PPS, serta efektivitas Program Pengungkapan Sukarela pada KPP Pratama Manado?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan proposal Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Melakukan komparasi antara *Tax Amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela.
2. Mengetahui realisasi pelaksanaan *Tax Amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela, serta efektivitas pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela pada KPP Pratama Manado.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan dalam pembahasan karya tulis ini difokuskan pada kebijakan *Tax Amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela. Terkait dengan pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela, penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada wilayah kerja KPP Pratama Manado. Tempat penelitian ini dipilih karena telah berhasil melaksanakan Program Pengungkapan Sukarela dengan total penerimaan sebesar Rp185 miliar yang diikuti oleh 1.601 wajib pajak. Pada tahun

2022, KPP Pratama Manado berhasil mencapai target penerimaan pajak sebesar lebih dari 100% dari target yang telah ditetapkan. Selain itu, tempat penelitian ini dipilih mengingat data maupun informasi yang dibutuhkan untuk penelitian mudah diperoleh dan relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan.

Penulis menggunakan data penelitian pada tahun 2022 sehubungan dengan dilaksanakannya Program Pengungkapan Sukarela untuk mengetahui realisasi dan efektivitas pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian dalam KTTA ini dapat menjadi wadah dalam mengimplementasikan ilmu tentang Perpajakan yang telah didapatkan penulis selama menuntut ilmu di PKN STAN dan sekaligus menguji kedalaman analisis penulis dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah. Selain itu, penulis dapat mengetahui dan memahami perbedaan antara *Tax Amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela serta bagaimana realisasi dan efektivitas pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela pada KPP Pratama Manado.

Bagi KPP Pratama Manado, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai efektivitas pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela di KPP Pratama Manado.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai acuan referensi untuk melakukan riset dalam bidang yang sama berkaitan dengan kebijakan TA, PPS dan efektivitas pelaksanaan PPS.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan KTTA berisi bab dan subbab yang direncanakan pada penulisan KTTA.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan dimuat latar belakang pemilihan topik dan judul KTTA, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan KTTA sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan KTTA. Teori yang akan dibahas meliputi uraian teori mengenai kepatuhan, efektivitas, perpajakan, kebijakan TA dan PPS, serta berbagai teori pendukung lainnya.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai metode pengumpulan data yang digunakan mengenai pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela. Selain itu, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil pembahasan berupa hasil analisis komparasi kebijakan *Tax Amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela, serta realisasi pelaksanaan dan efektivitas pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela pada KPP Pratama Manado.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan mengenai fakta, data, teori, perbandingan dan hasil atas analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Kesimpulan dari penelitian ini akan menjabarkan isi dari tiap-tiap rumusan masalah.